



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Heri Gunawan
herigunawan@unikom.ac.id

Abstrak

*Kehadiran internet dengan berbagai media sosial yang ada saat ini dan digunakan oleh masyarakat membawa berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, salah satu dampak negatif diantaranya adalah beredarnya berbagai informasi yang tidak benar dan menyesatkan, termasuk ujaran kebencian (*hate speech*) di dunia maya. Setiap orang pada dasarnya mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Setiap orang, dalam menyampaikan pendapatnya tidak boleh mengungkapkan kebencian terhadap satu suku, ras, agama atau golongan tertentu. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini antara lain adalah : 1) Bagaimana upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait dengan maraknya ujaran kebencian (*hate speech*) yang beredar di media sosial; dan 2) Bagaimana penerapan penegakkan hukum pada para pihak yang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis dan diharapkan mampu menggambarkan berbagai hal terkait dengan tinjauan yuridis mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan baik dengan studi dokumen maupun dengan melakukan wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah : 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat melakukan upaya pencegahan berupa tindakan preventif; dan 2) Apabila tindakan pencegahan atau preventif tidak dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dari ujaran kebencian maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat melakukan penegakkan hukum yang merupakan tindakan represif dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada.*

*Kata Kunci : Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Media Sosial, Kebebasan Berpendapat*

PENDAHULUAN

Teknologi, terutama teknologi informasi, saat ini berkembang sangat cepat. Kehadiran internet dengan berbagai media sosial yang saat ini ada dan digunakan oleh masyarakat membawa berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif diantaranya media sosial membuat manusia dapat

berkomunikasi dengan sangat cepat. Dampak negatif diantaranya berbagai informasi yang tidak benar, menyesatkan, termasuk ujaran kebencian (*hate speech*) banyak beredar di dunia maya.

Setiap orang pada dasarnya mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Kebebasan berpendapat merupakan Hak Asasi Manusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, bahwa :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Kebebasan untuk menyatakan pendapat, ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua, yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan berbagai media sosial yang ada, konstitusi mengatur kebebasan berpendapat melalui berbagai saluran informasi yang ada seperti yang ditegaskan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua yang menyebutkan, bahwa :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Masyarakat saat ini banyak yang menggunakan berbagai media sosial untuk menyatakan pendapat. Kebebasan berpendapat memang merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian Hak Asasi Manusia disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia”.

Kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nurani secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-

nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara”.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat dibatasi oleh kebebasan orang lain dan berbagai nilai serta norma, oleh karena itu seseorang dalam menyatakan pendapat tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Setiap orang, dalam menyampaikan pendapatnya tidak boleh mengungkapkan kebencian terhadap satu suku, ras, agama atau golongan tertentu karena hal tersebut dapat dikategorikan dengan menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*).

Ujaran kebencian umumnya ditujukan baik pada individu maupun sekelompok masyarakat yang berbeda dengan penyebar ujaran kebencian, baik berbeda suku, agama, ras, etnis dan lain-lain. Oleh karena itu ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang bersifat diskriminatif. Pemerintah, untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan yang bersifat diskriminatif mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Apabila tidak dapat dicegah dan ditangani dengan baik maka segala tindakan yang bersifat diskriminatif dapat menimbulkan konflik sosial. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, menegaskan bahwa :

“Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional”.

Salah satu lembaga yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Payung hukum (*the umbrella provision*) yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa :

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Metode Penelitian



Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan berbagai fakta, baik berupa data sekunder bahan hukum primer seperti, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial dan SE Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian/*Hate Speech*, data sekunder bahan sekunder, antara lain adalah pendapat para ahli dan, hasil penelitian, serta bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila yang mempunyai tujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil. Hal ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Dasar konstitusional yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya konstitusi atau undang-undang dasar. Menurut Sri Soemantri, tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi. Negara dan konstitusi bagaikan dua sisimata uang, merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mien Rukmini menyebutkan bahwa suatu negara hukum minimal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ¹.

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan apapun.
3. Legalitas dari tindakan/pemerintah dalam arti tindakan aparaturnegara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Setiap negara memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah memberikan perlindungan

¹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumnus, Bandung, 2003, Hlm. 22.



bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini terlihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan, bahwa :

“... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...” “

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut maka pemerintah Indonesia harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia. Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dari luar negeri dan gangguan dari dalam negeri. Aman juga mencerminkan keadaan tenang, tidak ada rasa takut dan khawatir.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu lembaga yang mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berkaitan dengan fungsi kepolisian, maka tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Keamanan dan ketertiban di Indonesia akhir-akhir ini seringkali terganggu dengan banyaknya ujaran kebencian (*hate speech*). Hal ini mendapat perhatian yang sangat besar dari masyarakat, karena penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) menimbulkan keresahan pada masyarakat dan dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.

Ujaran kebencian merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia dan lebih jauh lagi dapat mendorong timbulnya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan dan bahkan dapat mengarah pada *genocide/ethnic cleansing*. Ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia jika dibiarkan dapat merongrong kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang ber-*Bhinneka Tungga Ika*, *Unity in Diversity*, kesatuan dalam keragaman.

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan pidana lainnya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bentuk-bentuk ujaran kebencian antara lain adalah 1) penghinaan; 2) pencemaran nama baik; 3) penistaan; 4) perbuatan tidak menyenangkan; 5)



memprovokasi; 6) menghasut; 7) penyebaran berita bohong, dan semua tindakan lainnya yang bertujuan atau berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.

Tujuan seseorang atau sekelompok orang untuk menyebarkan ujaran kebencian diantaranya adalah untuk menghasut dan/atau menyebarkan kebencian pada individu atau kelompok masyarakat tertentu yang tergabung dalam beberapa komunitas yang pada umumnya dibedakan berdasarkan beberapa aspek, diantaranya : 1) suku; 2) agama; 3) akar keagamaan; 4) keyakinan/kepercayaan; 5) ras; 6) antar golongan; 7) warna kulit; 8) etnis; 9) *gender*; 10) kaum difabel (cacat) dan 11) orientasi seksual.

Ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan di berbagai media, antara lain : 1) dalam orasi kegiatan kampanye; 2) spanduk atau banner; 3) jejaring media sosial; 4) penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi); 5) ceramah keagamaan; 6) media massa (baik cetak maupun elektronik); dan 7) pamflet.

Penyebaran ujaran kebencian di berbagai media sosial bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Ujaran kebencian pada umumnya ditujukan pada individu atau sekelompok orang yang berbeda dengan pihak yang menyebarkan ujaran kebencian. Hal ini tentunya merupakan suatu tindakan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik. Untuk menjamin tidak terjadinya konflik dan diskriminasi maka Pemerintah Indonesia membentuk sebuah Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.²

Ujaran kebencian berpotensi menimbulkan konflik sosial dan tindakan diskriminasi, kekerasan dan/atau penghilangan nyawa, oleh karena itu ujaran kebencian harus segera ditangani secara efektif dan efisien serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum di mana dalam negara hukum maka setiap

² <http://www.referensielsam.or.id>, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*, Diakses pada hari Senin, 30 Januari 2017, pukul 21.26 WIB.



tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kapolri, melalui Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian/*Hate Speech* memerintahkan kepada jajarannya untuk benar-benar memahami dan mengetahui berbagai bentuk ujaran kebencian. Hal ini sangat penting untuk dimiliki oleh seluruh personil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang merupakan aparat negara yang mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada seluruh masyarakat. Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat mengambil tindakan yang tegas untuk melakukan berbagai upaya pencegahan sedini mungkin sebelum ujaran kebencian tersebut menimbulkan berbagai tindak pidana.

Tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), antara lain adalah mengharuskan :

1. Setiap tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat.
2. Seluruh personil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya sehingga diharapkan dapat lebih responsif terhadap berbagai gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian.
3. Setiap anggota polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat.
4. Setiap anggota polri agar lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian.
5. Setiap anggota Polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
6. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinannya masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
7. Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat.
8. Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian.
9. Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian.
10. Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai.
11. Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.



Penerapan penegakkan hukum pada para pihak yang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila tindakan pencegahan atau preventif tidak dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dari ujaran kebencian maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat melakukan penegakkan hukum yang merupakan tindakan represif dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a. Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Barangsiapa di depan umum menyataka perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.”
 - b. Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:
 - “(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”
 - c. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi :
 - (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.



- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
- d. Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- a. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- b. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
3. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang berbunyi:
“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
- Apabila ujaran kebencian yang disebarkan telah menimbulkan konflik sosial, maka dalam menangani hal tersebut anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus berpedoman pada :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

KESIMPULAN

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait dengan maraknya ujaran kebencian (*hate speech*) yang beredar di media sosial. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat melakukan upaya pencegahan berupa tindakan preventif. Penerapan Penegakkan Hukum pada Para Pihak yang Menyebarkan Ujaran Kebencian di Media Sosial Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila tindakan pencegahan atau preventif tidak dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dari ujaran kebencian maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat melakukan penegakkan hukum yang merupakan tindakan represif dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada.

SARAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum sebaiknya melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebebasan berpendapat di berbagai media, termasuk media sosial. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat pada berbagai lapisan dapat mengetahui bahwa kebebasan berpendapat dengan menggunakan media sosial harus didasarkan pada beberapa asas, diantaranya adalah asas prinsip kehati-hatian dan itikad baik.

Aparat penegak hukum harus tegas dalam memberikan sanksi pada berbagai pihak yang telah menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*). Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal ini juga harus disosialisasikan kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Alumnis, 2003.

Website

<http://www.referensielsam.or.id>, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Diakses pada hari Senin, 30 Januari 2017, pukul 21.26 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



Vol. 2 No. 1 Januari 2020

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial

SE Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian/*Hate Speech*